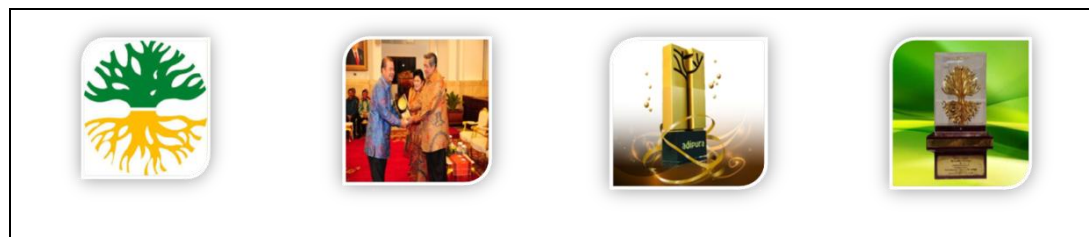


RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Rencana kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, dimana dalam satu tahun tersebut telah direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun rencana kerja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun penyusunan Rencana Kerja OPD terdapat pada Bab II pasal 2.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu kepada Musrenbang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diselenggarakan oleh Bappeda dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan isu lingkungan hidup.

Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan sangat erat, hal ini dapat dilihat bahwa Renja Dinas Lingkungan Hidup harus sesuai dengan dokumen RPJM dan RPJP Kabupaten Pesisir Selatan. Tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD, setelah ada renja kemudian disesuaikan dengan anggaran APBD yang telah di Plot oleh Bappeda untuk masing-masing SKPD.

Rencana Kerja OPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Kerja dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Rencana Kerja OPD

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja OPD dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing OPD, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Renja OPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 perlu dilaksanakan karena Rencana Kerja tersebut merupakan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Penyusunan Renja OPD mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016 - 2021 dan melihat kepada isu-isu strategis yang berkembang, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu ;

1. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat ;
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan ;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan ;
4. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing ;
5. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata ;
6. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis ;
7. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan ;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengurangan ;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima ; dan
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Kesepuluh Prioritas Pembangunan Daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam tahunan dirinci dalam Renja OPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup, maka dibentuklah OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan perubahan OPD ini maka perubahan visi, misi dan rencana kerja akan terjadi secara signifikan, diharapkan akan sesuai dengan RPJMD 2016-2021 dengan patokan APBD Tahun Anggaran 2018.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen Rencana Kerja OPD memuat prioritas pembangunan, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Program prioritas berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Renja OPD merupakan pedoman bagi penyusunan APBD, dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik ;
2. Pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun ; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Penyusunan Renja OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Dokumen Renja OPD Tahun 2018 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu dana untuk masing-masing program.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 disusun dalam 4 (empat) Bab yang terdiri dari :

BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Renja SKPD.

- BAB II** : Merupakan BAB yang menggambarkan evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2018, pada bab ini memuat kajian ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD tahun selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- BAB III** : Merupakan BAB yang membahas kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan capaian Renstra OPD, dana indikatif berserta sumbernya serta prakiraan maju tahun 2018 berdasarkan pagu indikatif, sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan.
- BAB IV** : BAB penutup yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2017 DAN
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2017 yang diusulkan pada tahun 2016 dengan usulan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Usulan APBD Kabupaten sebesar | Rp.4.906.500.000,- |
| 2. <u>Usulan APBN (DAK) sebesar</u> | <u>Rp.1.046.000.000,-</u> |
| Total usulan | Rp.5.952.500.000,- |

Setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Anggaran maka ditetapkan plafon dana untuk Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp.2.431.894.564,-**. Evaluasi terhadap Rencana Kerja yang diusulkan adalah **40,86 %** yang menjadi ketetapan APBD.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk memperkirakan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 maka perlu memperhatikan dan menelaah kembali Indikator kinerja tahun 2016 sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sekaligus mengkaji hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu kepada APBD tahun Indikator kinerja

merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2016 oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 7 program dan tersebar dalam 41 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Permasalahan sampah di Kabupaten Pesisir Selatan secara perlahan dan cenderung akan menjadi salah satu persoalan rumit di masa yang akan datang oleh pemerintah daerah sebagai pengelola, khususnya dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara fisik dan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Perkembangan aktifitas perekonomian di setiap kecamatan, khususnya di lokasi pasar-pasar ibukota kecamatan dan nagari (pakan/balai) merupakan aspek lain dari permasalahan sampah di masa mendatang yang perlu pemikiran ke arah yang lebih baik. Permasalahan pengelolaan sampah ini pada dasarnya berakar pada tidak seimbangnya kemampuan pelayanan (kelembagaan, finansial, personil, regulasi dan teknis sarana dan prasarana) dengan beban pengelolaan yang harus ditanggung oleh pihak pengelola kebersihan. Rendahnya kinerja pengelolaan sampah secara perlahan akan berdampak langsung terhadap degradasi kualitas lingkungan dan sanitasi masyarakat. Penumpukan dan pembuangan sampah yang tidak sesuai, seperti

pembuangan ke saluran, sungai, tanah kosong, serta tempat lainnya akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, kenyamanan dan estetika.

Tujuan penyusunan periodik volume sampah adalah untuk mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sekolah, perkantoran dan pasar yang diambil secara sampel pada tiap kecamatan. Timbulan sampah tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 0,30 kg/orang/hari.

Rekomendasi hasil perhitungan :

- Peningkatan kinerja persampahan baik kualitas dan kuantitas yaitu : peningkatan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan kontainer sampah.
- Perlu sosialisasi pengelolaan sampah domestik oleh masyarakat melalui proses 3R.

Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1		2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan periodik volume sampah	Input	43.281.842	42.525.850	98,25
			Buku	Buku	%
		Output	Data timbunan sampah yang dihasilkan		
		Outcome	Tersedianya data timbunan sampah domestik		
2	Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Persampahan	Input	20.924.000	19.777.000	94,52
		Output	Sosialisasi Pengelolaan persampahan ke pengelola bank sampah dan sekolah sekolah		
		Outcome	Sosialisasi Pengelolaan persampahan ke pengelola bank sampah dan sekolah sekolah		

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanaka kegiatan Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 64.205.842 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.302.850 ,- atau 97,04 %.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai dampak negatif dari : (1) Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (2) Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Strategi yang diutamakan adalah dengan melakukan tindakan preventif yaitu dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar dan mencegah masuknya bahan pencemar seperti sampah, limbah cair rumah tangga dan industri skala rumah tangga dan usaha kecil dan menengah (UKM), limbah peternakan dan perkebunan, limbah pabrik dan lain-lain masuk ke badan air. Hal ini dilaksanakan dengan melaksanakan Pemantauan, Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan, menambah sarana dan prasarana untuk pencegahan terjadinya pencemaran pada tanah, air dan udara. air.

Untuk itu pembangunan unit pengolahan sampah melalui penerapan prinsip 3R (reused, reduced dan recycle) diharapkan dapat membantu mengurangi beban pencemaran sampah ke sungai sekaligus mendorong penerapan 3 R . sedangkan untuk mengurangi beban limbah cair yang mencemari sungai, diharapkan dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pembangunan teknologi biogas masalah pencemaran air sungai tersebut dapat sedikit teratasi. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan itu akan merupakan beban social, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Untuk mendukung Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilakukan 9 jenis kegiatan yang dirinci pada tabel di bawah ini.

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Input	127.251.120	123.532.850	97,08
		Output	Terciptanya kota bersih dan teduh		
		Outcome	Meningkatnya kesehatan masyarakat		
2	Pemantauan kualitas lingkungan (DAK)	1.Pengadaan Taman Kota			
		Input	123971000	123500000	99,62 %
		Output	1 Paket	1 Paket	100 %
		Outcome	Meningkatnya Penghijauan di Kota Painan		
		2.Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan (Biopori)			
		Input	200.000.000	199.850.000	99,93 %
		Output	66 unit	66 unit	100%
		Outcome	Meningkatnya sarana dan prasarana proteksi lingkungan seperti peresapan air hujan kedalam tanah dan menjaga ketersediaan air tanah serta kompos		
		3.Pengadaan Motor sampah			
		Input	181.750.000	181.750.000	100%
		Output	1 Paket	1 Paket	100 %
		Outcome	Meningkatnya sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan untuk transportasi pengangkutan sampah		
		4.Pembangunan Pengadaan Alat Laboratorium			
		Input	200.000.000	199.738.000	99,87 %
		Output	1 Paket	1 Paket	100 %
		Outcome	Hasil labor yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai informasi kualitas lingkungan.		

		5.Pembangunan Gedung Bank Sampah			
		Input	200.000.000	199.500.000	99.75 %
		Output	1 paket	1 paket	100%
		Outcome	Masyarakat dapat melakukan proses pemilahan sampah organik dan anorganik		
		6.Pengadaan Komputer			
		Input	5.495.000	4.770.000	88,79 %
		Output	1 Paket	1 Paket	100%
		Outcome	Mendukung Kegiatan DAK		
		7. Pengadaan Laptop			
		Input	30.180.000	29.960.000	99,27 %
		Output	1 Paket	1 Paket	100%
		Outcome	Mendukung kegiatan SLHD		
3	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan	Input	79.033.800	77.012.026	97,44%
		Output	10 Buku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		
		Outcome	Pengelolaan lingkungan oleh penanggung kegiatan menjadi lebih baik.		
4	Penunjang Operasional laboratorium	Input	128.169.549	125.332.650	97,79 %
		Output	Lancarnya pelaksanaan operasional laboratorium		
		Outcome	Kelancaran pelaksanaan operasional laboratorium		
5	Pembinaan dan Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Input	78.673.000	78.128.750	99,31 %
		Output	7 lokasi kampung iklim, 3 penerima sertifikat		
		Outcome	Meningkatnya kesadaran menjaga kelestarian lingkungan		
6	Peran Serta Masyarakat Peduli Lingkungan / Kalpataru	Input	34.996.000	34.260.250	97,90%
		Output	2 calon penerima dan 1 pemenang		
		Outcome	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga peduli lingkungan		
7	Pembuatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Input	40.798.964	40.375.700	98,96%
		Output	10 Buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup		
		Outcome	Tersedianya Buku Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup		

8	Pemantauan kualitas Lingkungan (penunjang DAK)	Input	104.574.734	99.589.200	95,23 %
		Output	-Tersedianya honor pelaksana kegiatan diantaranya PPTK, Pemeriksa barang dan Pejabat pengadaan -Tersedianya alat-alat tulis dan cetak penunjang pelaksanaan kegiatan -Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk operasional dan konsultasi pelaksanaan kegiatan -Tersedianya biaya DED/Perencanaan pembangunan 3R dan Bank Sampah.		
9	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) Th. 2016	Input	62.079.644	59.290.600	95,51%
		Output	Terciptanya kota bersih dan teduh		
		Outcome	Meningkatnya kesehatan masyarakat		
10	Sosialisasi Adiwiyata (Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan)	Input	112.841.783	110.201.250	97,66 %
		Output	Tk. Kab = 10 sekolah Tk. Prop = 3 sekolah, Tk. Nas = 4 sekolah		
		Outcome	Program adiwiyata diterapkan di sekolah		
11	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)	Input	75.881.992	74.368.050	98,00%
		Output	10 Buku SLHD		
		Outcome	Tersedianya data-data Status lingkungan hidup daerah Kabupaten Pesisir Selatan		

3. Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL/UPL	Input	104.219.596	101.001.250	96,91
		Output	UKL/UPL = 29 dok, SPPL = 34 dok		
		Outcome	Adanya izin lingkungan		
2	Sosialisasi Izin Lingkungan dan	Input	54.729.500	40.638.850	74,25

	Dokumen Pengelolaan Lingkungan	Output	SKPD, Kec, Komisi III dan Pemilik usaha = 62org		
		Outcome	Adanya sosialisasi izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan		
3	Pembinaan Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL dan UKL/UPL	Input	67.696.616	56.924.200	84,09
		Output	AMDAL = 3 dok, UKL/UPL = 12 dok, DELH = 1 dok, DPLH = 5 dok		
		Outcome	Adanya Pembinaan Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL dan UKL/UPL. Penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan aktif memberikan laporan RKL dan RPL setiap 6 bulan kepada Pemda Kab. Pesisir Selatan melalui Badan Lingkungan Hidup		
4	Pemantauan Kualitas Sumber air Skala kabupaten	Input	110.474.680	101.688.450	92,05
		Output	8 Sungai	8Sungai	
		Outcome	Terpantaunya Kualitas sumber air		
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL	Input	49.012.030	34.927.700	71,26
		Output	2 kegiatan.		
		Outcome	Adanya Laporan RKL-RPL		
6	Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat bidang LH	Input	60.007.840	57.573.000	95,94
		Output	8 kasus		
		Outcome	Terfasilitasi pengaduan bidang lingkungan		

Pencapaian target Rencana Strategis SKPD Badan Lingkungan Hidup berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dimana Terdapat 8 (delapan) program yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahun 2015 serta tahun 2016 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan serta Program Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, ADM Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan perlu pelaksanaan beberapa penambahan program lagi yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dan Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati Daerah Kab. Pesisir Selatan

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN DAERAH

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Kebijakan Nasional

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA), maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan sasaran: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tujuan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan melalui arah kebijakan bagian dari Pengarus-utamaan dan Pembangunan Lintas Bidang : Peningkatan kualitas lingkungan hidup nasional, Penurunan emisi gas rumah kaca, penerapan pola

konsumsi dan produksi ramah lingkungan, Pengarus-utamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan, Pengarus-utamaan pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan penataan ruang nasional sebagai pengungkit untuk mencapai bidang pembangunan lainnya dalam rangka ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

Sasaran staregik pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim ; Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis floar dan fauna serta endangered species ; dan Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya

Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah : Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5 - 68,5 dan memastikan penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU ; Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014 ; dan Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

3.2 RPJM Kab. Pesisir Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 dengan *Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera* yang akan dicapai melalui 5 (lima) misi yaitu : (1) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat ; (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah ; (3) Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK (4) Meningkatkan

produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan ; dan (5) Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi di Pesisir Selatan harus mengarusutamakan masalah lingkungan didalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutanan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi yang ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan yang telah disusun diselaraskan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk tahun 2016 - 2021 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan Misi 2 “Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah” dengan Tujuan “Mewujudkan infrstruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah” untuk mencapai Sasaran 1 “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infratraktur ekonomi secara berkelanjutan” (1) Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata (2) Pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas ; (3) Pengembangan pemanfaatan sumberdaya air dan sumber energi terbarukan ; (4) Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah (5) Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih ; (6) Tersedia prasarana dan fasilitas penghubung yang memadai ; (7) Mengembangkan transportasi dan jaringan komunikasi ; (8) Penanganan dan pengurangan resiko bencana ; dan (9) Penataan

kawasan kumuh perkotaan. Serta pelaksanaan Misi 4 “Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan”.

3.3 Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup 2016-2021

Berdasarkan agenda pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Pembangunan Berkelanjutan , melalui : (1) Memperbaiki system manajemen dengan menerapkan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu (antara pemanfaatan dan konservasi) untuk menjaga kondisi fisik sumberdaya pada tingkat yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan ; (2) Meningkatkan peran serta dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan program pengelolaan sumberdaya alam ; (3) Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam (proses produksi dan pemanfaatan) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip keberlanjutan (ekologi, pertumbuhan ekonomi, (termasuk penyediaan jasa lingkungan) untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial) ; (4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui pembuatan peraturan daerah, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk perbaikan system manajemen dan peningkatan pengelolaan dan penegakan hukum ; (5) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pengelolaan sumberdaya alam baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan ; (6) Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam yang rusak/terdegradasi dan mengendalikan pencemaran ; (7) mengembangkan system informasi sumberdaya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana (banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya) dan pengendalian daya rusak air ; (8) Memperkuat kapasitas dan kesiapan pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam ; (9) memperkuat

kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat serta pencegahan dan pengurangan bencana.

3.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Lingkungan Hidup Tahun 2018

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta pengendalian lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup. Untuk lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup adalah :

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup;
- Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada tahun 2017 , misalnya : Pencapaian visi dan misi kepala daerah ; Pencapaian MDGs ; Pengentasan kemiskinan ; Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup ; Pendayagunaan potensi ekonomi daerah ; Pengembangan daerah terisolir ; Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ; dan Petunjuk Teknis DAK dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

3.5 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 dengan total jumlah usulan program/kegiatan sebesar Rp.6.882.000.000,- terdiri dari 10 Program dan 68 Kegiatan, dengan perkiraan maju 2019 adalah sebesar Rp.6.177.000.000,-. Dengan rincian pada tabel berikut.

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 ini dibuat semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan adalah bahwa seringkali rencana kerja yang telah diajukan tidak seluruhnya terpenuhi anggarannya sehingga hanya 40,86 % yang dapat terealisasi dalam bentuk kegiatan dan program.

Sedangkan bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua rencana dapat terealisasi dengan anggaran yang telah diusulkan, namun demikian kegiatan tetap harus berjalan dengan hasil yang optimal.

Kaidah-kaidah pelaksanaan mengacu kepada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 dan peraturan menteri Negara lingkungan hidup serta Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rencana Tindak lanjut kedepan diharapkan kepada semua pemegang kebijakan memperhatikan lingkungan hidup daerah dengan mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan di segala bidang.

Akhirnya itulah yang dapat kami sampaikan, semoga rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup ini ada manfaatnya.

Painan, 3 Februari 2017

Mengetahui :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



(Ir. Hj. Nelly Armidha, MM)
NIP. 19581212 198911 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

ORGANISASI/OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusa Wajib Non Pelayanan Dasar								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				620.000.000				765.000.000
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya rekening telepon, internet, listrik dan air 12 bulan	Pesisir Selatan	6 rekening utk 12 bulan	50.000.000			6 rekening utk 12 bulan	60.000.000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- tersedianya Honor pelaksana kegiatan : pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, staf PPK, pengurus barang, penyimpan barang, PPTK, dan SIMPREG.	Pesisir Selatan	6 org	90.000.000			6 org	100.000.000
		tersedianya Honor operator penatausahaan dan pertanggungjawaban, operator anggaran, bendahara gaji dan petugas SIRUP.		4 org				4 org	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Pesisir Selatan	1 paket	60.000.000			1 paket	70.000.000
		- tersedianya Honor Petugas Kebersihan kantor, Honor Pramuka Tamu dan Petugas Penjaga Kantor.		2 org				2 org	
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	1 paket	25.000.000			1 paket	30.000.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	Pesisir Selatan	1 paket	35.000.000			1 paket	45.000.000
6	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pesisir Selatan	1 paket	30.000.000			1 paket	45.000.000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pesisir Selatan	1 paket	10.000.000			1 paket	15.000.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terbayarnya rekening surat kabar dan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pesisir Selatan	1 paket	25.000.000			1 paket	30.000.000
9	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum kantor	Pesisir Selatan	1 paket	30.000.000			1 paket	45.000.000
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tersedianya biaya belanja rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Pesisir Selatan	1 paket	150.000.000			1 paket	180.000.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	tersedianya biaya belanja rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Pesisir Selatan	1 paket	60.000.000			1 paket	80.000.000
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD : RENJA 2018, LPPD, LAPORAN BULANAN, LAPORAN TRIWULAN, LAPORAN SEMESTER, LAPORAN AKHIR TAHUN, PERUBAHAN ANGGARAN 2017 DAN RENCANA APBD 2018 dan laporan lainnya	Pesisir Selatan	1 paket	55.000.000			1 paket	65.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				671.000.000				730.000.000
13	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kendaraan roda 2 sebanyak 4 (empat) unit	Pesisir Selatan	4 unit	100.000.000			4 unit	115.000.000
14	Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pesisir Selatan	1 paket	75.000.000			1 paket	100.000.000
15	Pengadaan Mobileur	tersedianya mobilur	Pesisir Selatan	1 paket	60.000.000			1 paket	75.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Pesisir Selatan	roda 4 = 2 unit , roda 2 = 5 unit	86.000.000			roda 4 = 2 unit , roda 2 = 5 unit	90.000.000
17	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	- Pemeliharaan Gedung Kantor	Pesisir Selatan	620m3	350.000.000			620m3	350.000.000
		- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor		200m2				200m2	
		- Rehab Berat Bangunan Kantor		1 paket				1 paket	
III	Prgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				50.000.000
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	tersedianya Tenaga Teknis Dan Profesional	Pesisir Selatan	1 paket	50.000.000			1 paket	50.000.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja				35.000.000				40.000.000
19	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja SKPD : CaLK, LKPJ, LAKIP, E-SAKIP dan Ikhtisar Bulanan	Pesisir Selatan		35.000.000				40.000.000
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				2.267.500.000				3.517.500.000
20	Bimbingan Tekhnis Persampahan	Meningkatnya keterampilan pengelola sampah 3R	Pesisir Selatan	15 org	100.000.000			15 org	100.000.000
21	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah	output : Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada pemangku kepentingan	Pesisir Selatan	80 org	80.000.000			80 org	80.000.000
		outcome : Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam mengelola persampahan.							
22	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Program Pengelolaan Bank Sampah	output : Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam Program Pengelolaan Bank Sampah	Pesisir Selatan	15 org	80.000.000			15 org	80.000.000
		outcome : Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan dan operasional bank sampah							
23	Pengadaan Bank sampah	outcome :terkelolanya sampah	Bayang	1 unit	75.000.000		Usulan Forum Musrenbang	4 Kec	75.000.000
		output : Sampah yang mempunyai nilai ekonomis	IV Jurai	1 unit	75.000.000		Usulan Forum Musrenbang		75.000.000
			Lengayang	1 unit	75.000.000		Usulan Forum Musrenbang		75.000.000
			Silaut	1 unit	75.000.000		Usulan Forum Musrenbang		75.000.000
24	Pengadaan Motor Sampah	outcome :Pengangkutan Sampah	Bayang	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang	7 Kec	52.500.000
		output : Mobilitas sampah ke TPS	IV Nagari Bayang Utara	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang		52.500.000
			IV Jurai	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang		52.500.000
			Sutera	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang		52.500.000
			Linggo Sari Baganti	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang		52.500.000
			Airpura	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang		52.500.000
			Pancung Soal	1 unit	52.500.000		Usulan Forum Musrenbang		52.500.000
25	Pembangunan Gedung 3R	outcome :Pemisahan sampah	Bayang	1 unit	200.000.000		Usulan Forum Musrenbang	3 Kec	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		output : Adanya tempat pemilah dan pemisah sampah	Lengayang	1 unit	200.000.000		Usulan Forum Musrenbang		200.000.000
			Basa Ampek Balai Tapan	1 unit	200.000.000		Usulan Forum Musrenbang		200.000.000
26	Pengadaan TPS	outcome :Tempat sampah sementara	Koto XI Tarusan	1 unit	50.000.000		Usulan Forum Musrenbang	sinkron dgn PU	50.000.000
		output : Berkumpulnya sampah di suatu titik	Bayang	1 unit	50.000.000		Usulan Forum Musrenbang		50.000.000
			IV Jurai	4 unit	200.000.000		Usulan Forum Musrenbang		200.000.000
			Batang kapas	4 unit	200.000.000		Usulan Forum Musrenbang		200.000.000
			Basa IV Balai Tapan	2 unit	100.000.000		Usulan Forum Musrenbang		1.250.000.000
27	Penyusunan Laporan Periodik Sampah	output : tersusunnya laporan periodik sampah secara rinci	Pesisir Selatan	10 buah buku	90.000.000			10 buah buku	120.000.000
28	Sosialisasi Pembinaan Pemanfaatan Air	outcome : tersusunnya kebijakan pengelolaan persampahan							
		output : sosialisasi pembinaan pemanfaatan air pada masyarakat yang menggunakan air permukaan	Pesisir Selatan	30 org	50.000.000	sutera	Baru	30 org	120.000.000
		outcome : meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan air sehat dan bersih							
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH				1.260.000.000				1.450.000.000
29	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	output : penghargaan Adipura	Painan	3 titik pantau	200.000.000				250.000.000
		outcome : terlaksananya kawasan perkotaan yang bersih dan asri						3 titik pantau	
30	Penunjang Operasional Laboratorium	output : Operasional Labor	Painan	1 unit	165.000.000			1 unit	200.000.000
		outcome :kelancaran operasional labor							
31	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)	output : Sumatera Barat Bersih	Pesisir Selatan	1 pemenang	100.000.000			1 pemenang	100.000.000
		outcome :Kota bersih,Hijau dan Teduh							
32	Penilaian Kalpataru	output : proses penilaian Kalpataru	Pesisir Selatan	2 pemenang	75.000.000			2 pemenang	125.000.000
		outcome : Pemeharti Lingkungan							
33	Pengadaan Kit dan Accesoris Laboratorium	output : Pelatihan penggunaan AAF 1 kali, pengadaan bahan labor, kalibrasi alat labor	Pesisir Selatan	1 unit labor	75.000.000			1 unit labor	100.000.000
		outcome :meningkatnya kinerja DLH							
34	Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Lingkungan Hidup	output : tersedianya 10 Buku Laporan SPM	Pesisir Selatan	Laporan	45.000.000			2 perusahaan	50.000.000
		outcome :Adanya Buku data SPM							
35	Kajian Penetapan Pengendalian kerusakan tanah pada sumber dampak (Degradasi lahan)	output : tersedianya Kajian Penetapan Pengendalian kerusakan tanah pada sumber dampak (Degradasi lahan)	Pesisir Selatan	1 paket	150.000.000			1 paket	150.000.000
		outcome : Adanya Kajian Penetapan Pengendalian kerusakan tanah pada sumber dampak (Degradasi lahan)							
36	Sosialisasi Produk Lingkungan	output : 2 paket diklat penyusun AMDAL	Pesisir Selatan	2 paket	125.000.000			2 paket	125.000.000
		outcome : meningkatnya kinerja DLH							
37	Identifikasi Sumber Pencemar Lingkungan Berdasarkan Sumber Pencemar Lingkungan	output : teridentifikasi jumlah sumber pencemar	Pesisir Selatan	8 sungai	100.000.000			8 sungai	125.000.000
		outcome : adanya identifikasi jumlah sumber pencemar							
38	Penggadaan Sarana Pendukung Pengendalian Lingkungan (Daya Dukung Daya Tampung)	output : tersedianya sarana pendukung pengawasan lingkungan	Pesisir Selatan	1 paket	100.000.000			1 paket	100.000.000
		outcome : Pemeharti Lingkungan							

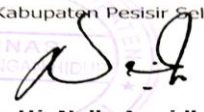
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Pelatihan fungsional PPLHD	output : meningkatnya fungsional PPLHD	Pesisir Selatan	6 orang	125.000.000			6 orang	125.000.000
		outcome :meningkatnya kinerja DLH							
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan				1.300.000.000				1.455.000.000
40	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)	output : tersedianya buku analisa Status LH Daerah 2016 dan buku data Status LH Daerah tahun 2017	Pesisir Selatan	10 buku	125.000.000			10 buku	150.000.000
		outcome :tersedianya buku analisa Status LH Daerah 2016 dan buku data Status LH Daerah tahun 2017							
41	Sosialisasi Pemahaman Pengelolaan LH bagi SKPD se Kab.Pessel	output : tersosialisasikannya izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan	Pesisir Selatan	50 org	50.000.000			80 org	80.000.000
		outcome :Adanya sosialisasi izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan							
42	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	output : izin Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Pesisir Selatan	20 dokumen	100.000.000			20 dokumen	125.000.000
		outcome :Dokumen Izin Dokumen AMDAL dan UKL-UPL							
43	Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi Dokumen AMDAL , UKL-UPL dan SPPL	output : terbinanya pelaksanaan dan implementasi Dokumen AMDAL , UKL-UPL dan SPPL	Pesisir Selatan	21 dokumen	125.000.000			21 dokumen	150.000.000
		outcome :Adanya Binaan implementasi Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL							
44	Tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang LH	output : terfasilitasi pengaduan lingkungan	Pesisir Selatan	7 kasus	100.000.000			7 kasus	125.000.000
		outcome : meningkatnya kinerja DLH							
45	Pembinaan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan (ADIWIYATA)	output : meningkatnya pemahaman sekolah-sekolah terhadap budaya lingkungan	Pesisir Selatan	10 kecamatan	225.000.000			15 kecamatan	250.000.000
		outcome :Sekolah Adiwiyata							
46	Sosialisasi terhadap pemilik kegiatan tentang kewajiban penyusunan laporan semester 1 x6 bulan	output : meningkatnya pemahaman pemilik kegiatan tentang kewajiban penyusunan laporan semester 1 x6 bulan	Pesisir Selatan	30 pemilik izin	50.000.000			30 pemilik izin	50.000.000
		outcome :Sosialisasi penyusunan Laporan							
47	Penguatan komisi AMDAL Kab. Pessel dengan lisensi	output : Pelatihan Komisi AMDAL lisensi	Pesisir Selatan	1 tim komisis	50.000.000			1 tim komisis	50.000.000
		outcome :Adanya komisi AMDAL lisensi							
48	Pembinaan dan pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	output : terbinanya pengelolaan tutupan vegetasi pada kampung iklim	Pesisir Selatan	10 kampung iklim	100.000.000			3 kampung iklim	100.000.000
		outcome :Kampung Proiklim							
50	Sosialisasi Penyelesaian permasalahan lingkungan	output : Pemahaman tentang permasalahan lingkungan	Pesisir Selatan	30 org	50.000.000			30 org	50.000.000
		outcome :Sosialisasi penyelesaian izin lingkungan							
52	Monotoring & Sosialisasi pengelolaan lingkungan industri	output : Jumlah perusahaan yang ada di Pessel	Pesisir Selatan	4 perusahaan	50.000.000			4 perusahaan	50.000.000
		outcome :monotoring dan sosialisasi pengelolaan lingkungan industri							
53	Inventarisasi kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan	output : Data kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan	Pesisir Selatan	15 kecamatan	50.000.000			15 kecamatan	50.000.000
		outcome :inventarisasi kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan							
54	Pengendalian & Pengawasan Lingkungan	output : Adanya Pengendalian & Pengawasan Lingkungan	15 Kec	25 kali	75.000.000		Usulan Forum Musrenbang		75.000.000
		outcome :Pengawasan dan pengendalian Lingkungan							
55	Penyusunan RPPLH Kab. Pessel	output : Tersusunnya Buku RPPLH	Pesisir Selatan		150.000.000			Pesisir Selatan	150.000.000
		outcome :meningkatnya kinerja DLH							
VIII	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				310.000.000				400.000.000
56	Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten	output : kondisi kualitas air sungai, embung dan air laut	Pesisir Selatan	15 kecamatan	125.000.000			15 kecamatan	150.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Pemantauan Kualitas Udara Emisi	outcome :adanya pemantauan kualitas media skala kabupaten output : kualitas udara emisi	Pesisir Selatan	15 kecamatan	75.000.000			15 kecamatan	100.000.000
58	Evaluasi Kualitas Udara kota Painan	outcome :terpantaunya kualitas udara emisi output : Status kualitas udara kota Painan	Painan	1 kota	50.000.000			1 kota	70.000.000
59	Inventarisasi lahan akses terbuka	outcome :Adanya evaluasi kualitas udara kota Painan output : Inventarisasi lahan akses terbuka analisa dan upaya perbaikan serta pemulihan	Pesisir Selatan	15 kecamatan	60.000.000			15 kecamatan	80.000.000
		outcome :anya Inventarisasi lahan akses terbuka							
IX	Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati Daerah Kab.Pessel				300.000.000				325.000.000
60	Penanaman Pohon Pelindung Sepanjang Jalan Raya Keanekaragaman dengan Khas	output : persentase hijauan kawasan jalan raya nagari	Pesisir Selatan	15 kecamatan	100.000.000			15 kecamatan	125.000.000
61	Pembangunan RTH Kab.Pessel	outcome :Penanaman Pohon Pelindung output : terbangunnya RTH kab.Pessel	Sepanjang Carocok Painan	1 unit taman	200.000.000			1 unit taman	200.000.000
X	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	outcome :Adanya RTH			220.000.000				275.000.000
62	Pencegahan & Recovery Erosi di Sempadan Sungai dengan Penanaman	output : Penambahan tutupan vegetasi di sempadan sungai	Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir	3 lokasi	100.000.000			3 lokasi	125.000.000
63	Pembangunan Bank Bibit Tanaman	outcome :penghijauan sepanjang DAS output : Tersedianya Bank Bibit Tanaman	Pesisir Selatan	1 unit	120.000.000			1 unit	150.000.000
		outcome :Adanya tempat Pembibitan tanaman							
JUMLAH					7.033.500.000				9.007.500.000

Painan, 20 April 2017

Mengetahui :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


(Ir. Hj. Nelly Armidha, MM)
NIP. 19581212 198911 2 001